



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK x, tempat tanggal lahir, x umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak/Belum Sekolah, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: x selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK x, tempat tanggal lahir x umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak/Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: x selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut juga dengan **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah Suami sah dari Pemohon II Nasura binti Awang Cik yang telah menikah secara sah menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak:

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal Lahir : Pulau Nuja, 7 Juni 2005

Umur : 18 tahun 5 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : Tidak/Belum Sekolah

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut hendak menikah dengan calon Suaminya yaitu:

Nama : CALON SUAMI

Tanggal Lahir : Kelong, 5 Maret 1999

Umur : 24 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : Pulau Nuja, RT.002 RW 001, Desa Busung Panjang, Kecamatan Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau

4. Bahwa, anak Pemohon I, Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sehingga maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singkep Barat dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor Xxxx tanggal 9 November 2023 untuk ANAK PEMOHON;

5. Bahwa, para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pernikahan sebagaimana ketentuan yang berlaku baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon;

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs



6. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah mempunyai hubungan yang sulit dipisahkan, oleh karena itu orang tua kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak mereka,
7. Bahwa, anak dari Pemohon I dan Pemohon II Tidak dalam keadaan hamil menurut Surat Keterangan Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Dabo Lama;
8. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan karena bukan sekandung, sesusuan maupun semenda dan pihak keluarga dari kedua belah pihak Pemohon dan calon suaminya tidak ada keberatan sampai dengan saat ini;
9. Bahwa, calon Suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka;
10. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon sudah Bekerja dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 2.200.000;
11. Bahwa, anak Pemohon I dan II belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi Istri yang baik bagi calon Suaminya;
12. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1.
Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2.
Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3.
Belum siapnya organ reproduksi anak;
4.
Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5.
Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak para Pemohon, sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun, 5 (lima) bulan, terakhir sekolah tidak bersekolah, dan masih berstatus gadis;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia telah dilamar oleh calon suaminya 3 (tiga) bulan yang lalu dan ia menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih pengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **CALON SUAMI** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon suami ANAK PEMOHON, berstatus jejaka;
- Bahwa, ia mengaku saat ini dirinya berumur 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan dan ia menyadari dan mengetahui pula umur calon istrinya masih 18 (delapan belas) tahun, 5 (lima) bulan;
- Bahwa, ia telah mengenal dan menjalani hubungan serius dengan calon istrinya tersebut sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak para Pemohon dan berharap bisa menikahinya segera karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan hingga anak para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang norma agama;
- Bahwa, antara ia dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, ia telah melamar anak para Pemohon pada 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai perangkat desa dengan penghasilan paling sedikit Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebulan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon bernama IBU, umur 46 tahun, agama Islam, pendidik tidak bersekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga,

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa, ia adalah ibu kandung dari CALON SUAMI;

-

Bahwa, ia mengetahui anaknya tersebut akan menikahi anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak maupun keluarga kedua belah pihak;

-

Bahwa, ia mengetahui umur calon istri anaknya tersebut masih 18 (delapan belas) tahun, 5 (lima) bulan;

-

Bahwa ia harus segera dinikahkan karena anak para Pemohon dan anaknya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang berpotensi merugikan salah satu pihak;

-

Bahwa, selama ini anaknya mempunyai pekerjaan sebagai perangkat desa dengan penghasilan paling sedikit Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebulan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya;

-

Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan keduanya, dan sebagai orangtua siap untuk ikut bertanggungjawab dan memberi bimbingan dan arahan kepada kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri;

-

Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan syariat Islam, dan masing-masing tidak pula terikat dengan pertunangan maupun perkawinan dengan pihak lain;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tentang resiko-resiko yang akan muncul dengan adanya pernikahan dini (di bawah umur). Hakim menyarankan agar rencana pernikahan tersebut ditunda sampai anak para Pemohon mencukupi batas minimal usia pernikahan. Namun upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah sepakat akan melaksanakan pernikahan kedua anak tersebut dalam waktu dekat ini dan memahami resiko-resiko yang akan muncul. Orang tua kedua belah pihak menyatakan siap bertanggung jawab atas semua resiko tersebut;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor x, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga tanggal 13 Agustus 2018, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor x atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga tanggal 13 Agustus 2018, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.2) dengan tinta warna hitam;

3.

Fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, tanggal 19 Agustus 2002, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.3) dengan tinta warna hitam;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x atas nama Kepala Keluarga (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tanggal 17 April 2018, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.4) dengan tinta warna hitam;

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tanggal 1 Maret 2010, telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.4) dengan tinta warna hitam;

6.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor x1 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga tanggal 24 Agustus 2022, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.6) dengan tinta warna hitam;

7.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor x atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga tanggal 14 April 2022, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.7) dengan tinta warna hitam;

8.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x atas nama Kepala Keluarga (ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tanggal 25 Februari 2019, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.8) dengan tinta warna hitam;

9.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintang tanggal 6 Februari 2008, telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.9) dengan tinta warna hitam;

10.

Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pmeohon II nomor x tanggal 2 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bintang Timur telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.10) dengan tinta warna hitam;

11.

Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor xxxx atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dabo Lama, tanggal 14 November 2023, telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.11) dengan tinta warna hitam;

12.

Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor xxxx atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dabo Lama, tanggal 14 November 2023, telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.12) dengan tinta warna hitam;

13.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor x atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Bidan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dabo Lama, tanggal 14 November 2023, telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.13) dengan tinta warna hitam;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.

Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor x atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga, 14 November 2023, telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.14) dengan tinta warna hitam;

15.

Fotokopi surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor x atas nama Calon Pengantin/Wali ANAK PEMOHON (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat tanggal 9 November 2023, telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.15) dengan tinta warna hitam;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun, 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI, yang saat ini sudah berumur 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan, sudah bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah 9 (sembilan) bulan berpacaran;

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya pergi berdua;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dan sulit untuk dipisahkan sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa baik secara fisik maupun psikis, dimana kegiatan sehari-harinya membantu orangtua dan sudah mampu mengerjakan aktifitas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain-lain;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun, 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI, yang saat ini sudah berumur 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan, sudah bekerja sebagai perangkat desa;

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah 9 (sembilan) bulan berpacaran;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya pergi berdua;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dan sulit untuk dipisahkan sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa baik secara fisik maupun psikis, dimana kegiatan sehari-harinya membantu orangtua dan sudah mampu mengerjakan aktifitas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain-lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim Tunggal menilai bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah nyata terbukti bahwa para Pemohon merupakan warga Kabupaten Lingga sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dabo Singkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6 telah nyata terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 7 Juni 2005 yang hingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, 5 (lima) bulan, dan tidak bersekolah. Oleh karenanya terbukti bahwa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 telah nyata terbukti bahwa calon suami para Pemohon yang bernama CALON SUAMI lahir tanggal 5 Maret 1999 yang saat ini berumur 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan. Oleh karenanya terbukti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku calon suami para Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13, dan P.14 anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan siding dispensasi kawin oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan Pemeriksa UPT Puskesmas Dabo Lama. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat, akan tetapi pendaftaran pernikahan yang dimaksud

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak para Pemohon belum genap 19 (sembilan belas) tahun sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar ANAK PEMOHON masih berusia 18 (delapan belas) tahun, 5 (lima) bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI telah menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, orangtua calon suaminya dan para saksi serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, 5 (lima) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik, psikologis, kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa, ANAK PEMOHON akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI. Keduanya sudah 9 (sembilan) bulan menjalin hubungan yang sampai saat ini semakin erat dan anak ANAK PEMOHON di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status ANAK PEMOHON perawan sedangkan status calon suaminya jejak yang saat ini berumur 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai perangkat desa dengan penghasilan paling sedikit Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah diperiksa oleh Bidan pada UPT Puskesmas Dabo Lama dan mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dan telah mendapatkan rekomendasi untuk menikah;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat menolak untuk menikahkan karena ANAK PEMOHON belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi:

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رَوْعِي أُعْظِمَهُمَا ضَرَرًا بَارِئًا بِأَرْكَائِهِمَا

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil;"

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an dan kaedah ushul fikih yang selanjutnya dipedomani sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [سورة النور، ٣٢]

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaedah Ushul Fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep dapat melangsungkan pernikahan anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah di bawah umur dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, **Ogna Alif Utama, S.H.** pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, dengan didampingi oleh **H. Ridwan, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera

Ttd.

H. Ridwan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00
	p	
Biaya Proses	: R	70.000,00
	p	
Biaya Pemanggilan Para Pemohon	: R	0,00
	p	
Biaya PNBP Pemanggilan Pihak	: R	20.000,00
	p	
Biaya Redaksi	: R	10.000,00
	p	
Biaya Materai	: R	10.000,00
	p	
Jumlah	: R	140.000,00
	p	

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Dbs